

# **LIABILITY BASED ON FAULT PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN KERACUNAN MAKANAN DAN MINUMAN KADALUARSA**

Raden Panji Rahmatullah, Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta,

e-mail: [2110611056@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2110611056@mahasiswa.upnvj.ac.id)

Suherman, Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta,

e-mail: [suherman@upnvj.ac.id](mailto:suherman@upnvj.ac.id)

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i04.p16>

## **ABSTRAK**

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengkaji bentuk lialibilty based on fault pelaku usaha terhadap 160 Jamaah Pengajian selaku konsumen yang mengalami keracunan makanan dan minuman kadaluarsa di Kediri. Penulisan ini memakai metode penelitian berupa yuridis normatif dengan pendekatan kasus (case approach). Hasil penulisan ini menunjukkan bahwa 160 Jamaah Pengajian sebagai korban berhak mendapatkan ganti rugi dari pelaku usaha yaitu Toko UD Tiga Putera, hal ini dikarenakan pelaku usaha dengan sengaja memberi dan menjual barang kadaluarsa. Terhadap hal tersebut, maka harus memberikan kompensasi kepada korban terkait kerugian yang diderita oleh para korban, apabila pelaku usaha menolak memberikan kompensasi, maka para korban dapat menempuh jalur litigasi melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum di pengadilan karena mengenai keracunan makanan terhadap konsumen telah termaktub dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

**Kata Kunci :** Perlindungan Hukum, Kadaluarsa, Keracunan

## **ABSTRACT**

*The purpose of this paper is to examine the form of liability based on fault of business actors towards 160 Pilgrims of the Study Group as consumers who experienced poisoning from expired food and drinks in Kediri. This paper uses a normative legal research method with a case approach. The results of this paper indicate that 160 Pilgrims of the Study Group as victims are entitled to compensation from the business actor, namely Toko UD Tiga Putera, this is because the business actor intentionally provides and sells expired goods. In this regard, compensation must be provided to the victims regarding the losses suffered by the victims, if the business actor refuses to provide compensation, the victims can take the litigation route through the Consumer Dispute Resolution Agency or file a lawsuit for unlawful acts in court because food poisoning against consumers has been stipulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Law Number 18 of 2012 concerning Food.*

**Keywords :** Legal Protection, Expired, Poisoning

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan zaman perekonomian pada masa ini, banyak sekali masyarakat dengan mudahnya mendapatkan suatu produk makanan dan minuman kemasan dengan harga yang terjangkau serta mampu memberikan kebutuhan protein, kalori, dan gizi yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Selain daripada itu, pada zaman perekonomian saat ini, khususnya dalam bidang perindustrian nasional telah menimbulkan aneka ragam bentuk barang dan atau jasa yang dapat dikonsumsi atau

digunakan.<sup>1</sup> Hal tersebut didorong karena adanya faktor dukungan dari Pemerintah Indonesia yang telah memberikan kemudahan dan kesempatan bagi masyarakat yang ingin membangun suatu usaha atau bisnis, terutama dalam lingkup usaha mikro dan kecil (UMK).<sup>2</sup> Adapun kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah kepada pelaku usaha berupa penyederhanaan proses izin, biaya perizinan, serta Pemerintah akan menjadi pihak yang memberikan motivasi dan dukungan kepada Pelaku Usaha, yang mana dukungan dalam perizinan ini memiliki suatu peranan yang sangat berguna bagi pelaku UMKM agar usahanya dapat bertumbuh dan tanpa hambatan serta dapat menjadi bukti usaha UMKM telah disahkan oleh Pemerintah.<sup>3</sup>

Kemudahan yang dibagikan oleh Pemerintah bagi para pelaku usaha tersebut, tentu menyebabkan banyaknya masyarakat yang membangun suatu usaha dan menyebabkan banyaknya masyarakat yang menjadi pihak ketiga untuk melakukan penjualan produk makanan dan minuman kemasan untuk para pelaku usaha mikro dan kecil (UMK), seperti toko grosir. Terhadap hal tersebut, maka dapat menjadi faktor pendorong masyarakat untuk mengkonsumsi suatu produk makanan dan minuman kemasan yang dijual dalam UMKM.

Dalam kemasan makanan dan minuman seringkali dibeli oleh masyarakat untuk kegiatan - kegiatan tertentu, hal ini dikarenakan memiliki harga yang relative terjangkau, memiliki cita rasa yang lezat dan mudah diperoleh serta praktis pada saat ingin dikonsumsi oleh masyarakat. Namun disisi lain, masyarakat juga masih belum mengetahui bahwasanya makanan dan minuman kemasan juga dapat menjadi ancaman bagi tubuh manusia apalagi ketika dikonsumsi pada saat sudah kadaluarsa atau masa baik konsumsinya. Tentu hal ini akan menimbulkan suatu kerugian bagi konsumen ketika mengkonsumsi makanan dan minuman kadaluarsa, yakni berupa keracunan makanan dan/atau minuman.

Munculnya suatu produk makanan dan minuman kadaluarsa bisa saja terjadi pada pasar manapun, baik itu supermarket maupun di usaha mikro kecil (UMK) seperti toko grosir. Toko grosir merupakan suatu tempat yang memiliki resiko besar terhadap munculnya makanan dan minuman kemasan kadaluarsa. Sehingga, hal ini menuntut agar masyarakat selaku pihak yang menggunakan dan atau mengkonsumsi produk kemasan agar lebih teliti dan waspada akan makanan dan minuman kemasan yang kadaluarsa.<sup>4</sup>

Ketika seseorang mengkonsumsi makanan dan minuman kemasan kadaluarsa, dapat menyebabkan hal buruk pada kesehatan manusia. Hal ini disebabkan karena adanya transformasi zat kimia yang tidak baik dalam tubuh manusia, yang menimbulkan konsekuensi berupa gangguan pencernaan seperti sakit perut dan atau

---

<sup>1</sup> Sakti Muthia, dkk. "Perlindungan Konsumen Terhadap Beredarnya Makanan yang Tidak Bersertifikat Halal", *Jurnal Yuridis*, Vol.2, No.1 (2015) : 63.

<sup>2</sup> Maharani, Adelia dan Nurlukman, Adie Dwiyaniti. "Peran Pemerintah Dalam Pengembangan UMKM Melalui Sosial Media dan E-Commerce di Kota Tangerang", *Jurnal Sebatik*, Vol. 27, No. 1 (2023): 334.

<sup>3</sup> Wibowo, Rifqi Ihsanuddin dan Munawar, Faishal Agil Al. "Perbandingan Perizinan UMKM Sebelum dan Sesudah Adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Perspektif Mashlahah". *Journal of Islamic Business Law*, Vol.6, No.1 (2022): 3.

<sup>4</sup> Qodriyah, Qoyimul Lailatul. "Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Kadaluarsa Dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Toko Sembako Pasar Patilugu Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember)". *Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember* (2023): 1-2.

diare pada seseorang yang mengkonsumsi makanan dan minuman kemasan kadaluarsa. Selain daripada itu, gejala akan bisa semakin parah seperti kulit kemerahan, bahkan hingga kejang - kejang yang kemudian menyebabkan pingsan hingga kematian.<sup>5</sup>

Pada dasarnya, dalam suatu produk makanan dan minuman kemasan biasanya terdapat label yang menyatakan bahwasanya produk baik digunakan sebelum waktu tertentu, agar dapat memberikan informasi kepada konsumen mengenai penggunaan produk yang layak pada sampai dengan waktu tertentu.<sup>6</sup> Jika makanan dan minuman telah kadaluarsa, maka menyebabkan adanya perkembangbiakan mikroorganisme pada suatu bahan pangan yang bisa menyebabkan transformasi zat fisik kimia yang tidak dapat diterima dan dicerna oleh tubuh manusia.<sup>7</sup>

Berdasarkan Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Keracunan makanan dan atau minuman merupakan gangguan atau penyakit yang dikarenakan seseorang memakan dan atau meminum suatu makanan dan minuman yang telah tercemar atau terkontaminasi. Pencemaran yang terjadi pada makanan dan atau minuman bisa terjadi karena adanya suatu bakteri, bahan kimia, dan juga bisa disebabkan karena adanya jamur dan virus.<sup>8</sup> Keracunan yang disebabkan oleh makanan dan atau minuman seringkali menyebabkan banyaknya korban yang sakit secara bersama, karena telah memakan makanan dan minuman yang sama.

Seperti terdapat kasus yang terjadi di Kota Kediri, dimana 160 Jamaah Pengajian selaku Konsumen telah keracunan makanan dan minuman kemasan akibat adanya Perbuatan Pemilik Toko Grosir UD Tiga Putera Kediri selaku Pelaku Usaha yang telah mengedarkan dan atau memperdagangkan makanan dan minuman kemasan kadaluarsa.<sup>9</sup> Berdasarkan kasus tersebut, tentu berkaitan dengan konsep *liability based on fault* Pelaku Usaha yang telah mengedarkan produk makanan dan minuman kemasan kadaluarsa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Selanjutnya disebut sebagai "UUPK") dan Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (Selanjutnya disebut sebagai "UU Pangan").

Selain daripada itu, dalam kasus ini pun tentu menimbulkan perlindungan hukum yang wajib didapatkan oleh 160 Jamaah Pengajian di Kediri selaku konsumen yang mengalami kerugian karena mengkonsumsi makanan dan minuman kemasan yang keterangan label kadaluarsanya telah diganti. Terhadapnya, Penulis tertarik untuk membahas mengenai *Liability Based on Fault* Pemilik Toko Grosir UD Tiga Putera Kediri selaku Pelaku Usaha yang telah mengedarkan produk makanan dan minuman kadaluarsa kepada 160 Jamaah Pengajian di Kediri selaku konsumen serta mengenai Perlindungan Hukum bagi konsumen yang mengalami keracunan akibat adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Pelaku Usaha berdasarkan UUPK.

---

<sup>5</sup> Sari, Juniar H. "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Usaha Yang Tidak Mencantumkan Tanggal Kadaluarsa Makanan Kemasan", Jurnal Tripantang, Vol.9, No.1 (2023): 24.

<sup>6</sup> Disemandi, Hari S, dkk. "Produk Bahan Pangan Kadaluarsa Yang Diperjualbelikan di Supermarket", Maleo Law Journal, Vol.5, No.2 (2021): 21.

<sup>7</sup> Rorong, Johnly Alfreds dan Wilar, Wiesje Fenny. "Keracunan Makanan Oleh Mikroba", Techno Science Journal, Vol. 2, No.2 (2020): 47.

<sup>8</sup> Marcela Raya, Ramadhani Karfika Suci, Alwi Muhammad Fiqri, dan Usiono. "Keracunan Makanan", Jurnal Anestesi: Jurnal Ilmu Kesehatan dan Kedokteran, Vol. 2, No.1 (2024): 42.

<sup>9</sup> Rinanda, Hilda. "Fakta-fakta Baru Keracunan Massal Kediri gegara Mamin Kadaluarsa" <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7585400/fakta-fakta-baru-keracunan-massal-kediri-gegara-mamin-kedaluarsa>.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang yang telah dijelaskan tersebut diatas, maka permasalahan yang akan ditarik dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana *Liability Based on Fault* Pelaku Usaha yang telah mengedarkan produk makanan dan minuman kemasan kadaluarsa?
- b. Bagaimana Perlindungan Hukum bagi Konsumen yang mengalami keracunan akibat adanya Pelanggaran yang dilakukan oleh Pelaku Usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?

## 1.3. Tujuan Penulisan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan konsep *Liability Based on Fault* Pelaku Usaha dalam mengedarkan produk makanan dan minuman kemasan kadaluarsa, serta mengidentifikasi Perlindungan Hukum bagi Konsumen yang mengalami keracunan akibat adanya Pelanggaran yang dilakukan oleh Pelaku Usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai jenis penelitian yuridis normatif, yang mana dalam hal ini berfokus pada rangkaian proses identifikasi prinsip, aturan serta doktrin hukum yang relevan untuk menjawab suatu permasalahan hukum serta dapat menemukan temuan-temuan dalam ilmu hukum yang dapat digunakan untuk kepentingan analisis dalam hukum normatif.<sup>10</sup> Kemudian, pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan atau *statue approach* dan pendekatan kasus atau *case approach*. Dimana dalam pendekatan perundang-undangan atau *statue approach* ini mengutamakan hukum positif (ketentuan yang berlaku) sebagai bahan dasar dalam melakukan penelitian, yang mana berkaitan dengan *liability based on fault* atau pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan serta perlindungan hukum bagi konsumen yang mengedarkan barang yang tidak sesuai dengan etiket, label dan keterangan barang.<sup>11</sup> Selain daripada itu, pendekatan kasus atau *case approach* ini mengeksplorasi suatu kasus dengan cara mengumpulkan data yang intensif dan mendalam serta melibatkan bermacam-macam sumber informasi yang kaya dalam suatu konteks, yang nantinya akan dipergunakan sebagai pedoman dalam penyelesaian kasus dalam perkara hukum<sup>12</sup>, dimana dalam pendekatan ini berfokus pada kasus yang terjadi terhadap 160 Jamaah Pengajian di Kediri yang telah keracunan makanan dan minuman kemasan kadaluarsa.

Dalam penelitian ini memakai bahan hukum primer, tersier dan sekunder yang akan dihimpun menggunakan teknik studi kepustakaan, serta diidentifikasi menggunakan metode analisis deskriptif dengan cara menguraikan data kasus dan peraturan perundang-undangan yang telah dikumpulkan serta teori-teori yang sejalan dengan isu yang diangkat dalam penelitian ini.

---

<sup>10</sup> Diantha, I Made Pasek. "Metodelogi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum", (Jakarta: Prenada Media Group, 2017) 12.

<sup>11</sup> Rianto, Adi. "Metedologi Penelitian Sosial dan Hukum", (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021), 7.

<sup>12</sup> Rianto, Adi. "Aspek Hukum dalam Penelitian" (Jakarta: Yayasan Pustakan Obor, 2015), 32

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.2. *Liability Based on Fault* Pelaku Usaha yang telah mengedarkan produk makanan dan minuman kemasan kadaluarsa

Pertanggungjawaban hukum di Indonesia tentu memiliki kaitan dengan suatu konsep hak dan pertanggungjawaban suatu subjek hukum. Konsep hak dan pertanggung jawaban tersebut menekankan setiap seseorang bahwa haknya selalu berhubungan dengan kewajiban orang lain. Secara pandangan umum, hak yang dimiliki individu selalu berhubungan dengan pemenuhan kewajiban dengan pihak yang lainnya. Salah satu pemikiran yang berkaitan dengan kewajiban hukum adalah tanggung jawab hukum. Ini berarti subjek hukum dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas tindakan tertentu, dan jika tindakannya melanggar peraturan yang ada, ia akan menghadapi sanksi. Dalam hal ini Hans Kelsen telah menjelaskan teori terkait tanggung jawab hukum, yang artinya seseorang dapat dianggap bertanggung jawab di atas hukum terhadap suatu tindakan tertentu, yang berarti subjek hukum tersebut akan dikenakan sanksi jika tindakannya melanggar ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, tanggung jawab hukum adalah berupa suatu konsep yang memiliki berhubungan erat dengan pertanggungjawaban / kewajiban hukum.<sup>13</sup> Subjek Hukum dapat dianggap harus bertanggung jawab dalam suatu perbuatan tertentu pada saat subjek hukum tersebut bisa dijatuhkan suatu sanksi dalam perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada dasarnya, dalam suatu perkara, pelaku bisa dijatuhkan sanksi atas perbuatan yang dilakukannya secara sadar, kemudian mengakibatkan pelaku tersebut harus bertanggung jawab. Dalam hal ini Hans Kelsen telah mengklasifikasikan mengenai tanggung jawab yang terdiri dari empat, yaitu :

- 1) Pertanggungjawaban individu yakni pada saat subjek hukum berupa "Orang" harus bertanggung jawab atas perbuatan pelanggaran yang dibuatnya dengan secara sadar dan sendiri;
- 2) Pertanggungjawaban kolektif, yakni ketika subjek hukum berupa "Orang" harus bertanggung jawab atas perbuatan pelanggaran yang dibuatnya, namun bukan dilakukan oleh dirinya sendiri, melainkan orang lain;
- 3) *Liability Based on fault* atau Pertanggungjawaban didasarkan unsur kesalahan, yang artinya subjek hukum berupa "Orang" harus bertanggung jawab atas perbuatan pelanggaran yang telah dibuatnya didasarkan pada unsur kesengajaan dan telah diduga tujuan tersebut akan menimbulkan suatu kerugian;
- 4) *Strict Liability* atau Pertanggungjawaban mutlak yaitu, ketika subjek hukum berupa "Orang" harus bertanggung jawab atas perbuatan pelanggaran yang di buatnya, namun dilandaskan karena adanya ketidaksengajaan dan tidak diperkirakan akan menimbulkan kerugian;

Berdasarkan point 3 dalam penjelasan teori yang di gaungkan oleh Hans Kelsen mengenai 4 jenis tanggung jawab pelaku usaha, maka hal ini selaras dengan kasus makanan dan minuman di Kediri yang dialami oleh 160 jamaah pengajian, dalam kasus tersebut dikutip dalam penjelasan penyidik Polres Kediri terdapat pengakuan Pemilik Toko UD Tiga Putera Kediri selaku Pelaku Usaha yang memberikan makanan kadaluarsa kepada Jamaah Pengajian secara sengaja dan mengetahui efek dari

---

<sup>13</sup> Youky Surinda, "Konsep Tanggung Jawab Menurut Teori Tanggung Jawab Dalam Hukum". <https://id.linkedin.com/>, diakses pada tanggal 5 April 2025

memakan makanan kadaluarsa tersebut akan membahayakan jamaah pengajian selaku konsumen tanpa memberi tahu panitia pengajian.<sup>14</sup>

Perbuatan yang dilakukan Pemilik Toko UD Tiga Putera Kediri selaku pemberi makanan kadaluarsa menyebabkan keracunan massal terhadap ratusan jamaah pengajian yang dilarikan ke 2 RS, yakni RS Umum Daerah Kabupaten Kediri dan RS *Handless Vereniging Amsterdam* Tulungrejo. Selain memberikan makanan kepada Jamaah Pengajian Toko UD Tiga Putera Kediri pun turut menjual makanan kadaluarsa secara illegal yang mampu membahayakan konsumen secara luas. Terhadapnya, Pemilik Toko UD Tiga Putera Kediri dapat dijerat Pasal 204 KUHP yang pada pokoknya menjelaskan siapa saja yang melakukan penjualan, penawaran, menyerahkan atau menyebarkan suatu barang yang bisa membahayakan suatu nyawa orang atau kesehatan seseorang, kemudian tidak memberikan informasi mengenai bahayanya barang tersebut, dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun.<sup>15</sup> Selain daripada itu, maka berdasarkan Pasal 143 UU Pangan yang pada pokoknya telah menjelaskan mengenai sanksi bagi seseorang yang melakukan perbuatan perubahan tanggal kadaluarsa pangan, dengan cara melakukan penghapusan, pencabutan, penutupan, penggantian, pelebelan ulang atau menukar suatu riwayat waktu seperti tanggal, bulan dan tahun yang telah kadaluarsa kemudian diedarkan dapat diancam paling lama 2 (dua) tahun penjara atau denda paling besar Rp.4.000.0000.000,- (empat miliar rupiah).<sup>16</sup>

Kemudian pada UUPK telah dikenal namanya "Pelaku Usaha" yang mengedarkan, menghasilkan dan menjual barang dan/atau jasa, dimana pihak tersebut adalah pihak yang terlibat dalam mengadakan barang dan atau jasa hingga ke tangan konsumen. Selain daripada itu, pada UUPK juga mengatur terkait pertanggungjawaban produsen, yang mana dikenal sebagai pelaku usaha.<sup>17</sup> Dalam pasal 19 terdapat aturan mengenai pertanggung jawaban pelaku usaha secara umum, yang pada pokoknya menyatakan :

- 1) Pelaku Usaha diwajibkan melakukan tanggung jawab dengan cara memberi ganti rugi terhadap barang yang rusak, tercemar, serta kepada konsumen yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi / menggunakan barang / jasa yang telah diedarkan dan/atau diniagakan.
- 2) Bentuk ganti rugi dalam ayat 1 tersebut diatas adalah dengan cara *refund* atau melakukan pergantian barang / jasa yang sama dan memiliki nilai yang sepadan, biaya kesehatan perawatan / memberikan santunan kepada konsumen sesuai ketentuan yang berlaku.
- 3) Pelaksanaan tanggung jawab tersebut harus dilakukan dengan jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah transaksi dilakukan.
- 4) Bentuk tanggung jawab yang dijelaskan dalam ayat 1 dan 2 tidak menyebabkan pihak tersebut kebal terhadap tuntutan pidana yang didasarkan pada suatu justifikasi pembuktian mendalam untuk membuktikan adanya unsur kesalahan.

---

<sup>14</sup> Hilda Rinanda (2024), <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7585400/fakta-fakta-baru-keracunan-massal-kediri-gegara-mamin-kedaluwarsa>, diakses pada 6 April 2025.

<sup>15</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

<sup>17</sup> Sari, Risma Duma. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Akibat Keracunan Makanan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Jurnal *Lex et Societatis*, Vol. IV, No. 2 : 58.

Terhadapnya, bentuk tanggung jawab pelaku usaha haruslah mencakup seluruh kerugian yang diderita oleh konsumen. Sudah sepatutnya setiap pelaku usaha memiliki kewajiban dan tugas untuk berpartisipasi dalam menciptakan budaya usaha yang sehat agar dapat mendukung suatu pembangunan ekonomi nasional secara keseluruhan. Oleh sebab itu, baik pihak pabrik ataupun pihak lain seperti pihak ketiga yang turut melakukan penjualan produk dari produsen seperti Toko Grosir dan Warung juga dibebankan suatu tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban dan tugas tersebut, yakni dengan cara menerapkan aturan hukum, kepatutan, serta menjunjung tinggi budaya usaha yang sehat di kalangan dunia usaha. Dalam perdagangan usaha, dikenal yang namanya etika bisnis, yang mana ini adalah suatu acuan bagi setiap pemilik usaha. Dalam Prinsip *Business is Business*, adalah prinsip yang harus diterapkan dengan diiringi pemahaman terhadap suatu prinsip bisnis yang bertujuan untuk pembangunan ekonomi. Terhadapnya, dalam hal apapun itu setiap pelaku usaha diwajibkan untuk bekerja keras agar usahanya dapat memberikan suatu kontribusi atau dukungan pada pembangunan ekonomi secara nasional dan keseluruhan.

Dengan demikian, setiap tindakan atau kelalaian pemberi makanan yang berdampak buruk pada kesehatan konsumen selaku para jamaah pengajian harus memiliki konsekuensi yang jelas, baik dari sisi etika maupun hukum. Dalam kasus ini, pelaku yang mengedarkan makanan dan minuman kemasan dianggap telah lalai karena dengan sengaja memberikan makanan dan minuman kadaluarsa.

### **3.3. Perlindungan Hukum bagi Konsumen yang mengalami keracunan akibat adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Pelaku Usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**

Dalam fenomena yang terjadi, Konsumen adalah pihak yang sangat riskan untuk dirugikan, hal ini sejalan dengan beberapa artikel berita yang seringkali muncul terkait konsumen mengalami keracunan makanan dan minuman kemasan yang sudah kadaluarsa dan lain sebagainya. Selain daripada itu, tidak sedikit para pelaku usaha dalam melakukan persaingan usaha dan mencari keuntungan besar dengan tidak memiliki itikad baik dan tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan, dengan cara menawarkan dan menyalurkan produk yang berbahaya bagi kesehatan manusia.<sup>18</sup>

Terhadap hal tersebut, maka diperlukan lah suatu Perlindungan hukum bagi konsumen ditengah maraknya para pelaku usaha melakukan pemasaran atas suatu produk barang / jasa agar seseorang atau siapapun yang memakai barang / jasa dari pemilik usaha bisa mendapatkan suatu perlakuan yang adil dan memiliki hak serta kewajiban yang setara dengan pemilik usaha.<sup>19</sup> Berdasarkan pemikiran Satjipto Rahardjo Perlindungan Hukum, menjelaskan bahwa Perlindungan Hukum adalah memberikan penjagaan atau perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang mengalami kerugian oleh pihak lain dan penjagaan atau proteksi tersebut harus diserahkan kepada warga negara untuk mendapatkan seluruh hak yang telah

---

<sup>18</sup> Widayanti, Ni Made Devi dan Ni Luh Gede Astariyani. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Peredaran Parcel Kadaluarsa", Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Volume 6, No. 10 (2018) : 3.

<sup>19</sup> Belassa Saputra, Theresia Louize Pesulima dan Ronald Fadly. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Produk Makanan Yang tidak Memenuhi Standar Mutu", Pusat Kajian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Pattimura: Kanjoli Bussines Law Review, Vol.1 No.2 (2023) : 93

diberikan oleh ketentuan yang berlaku.<sup>20</sup> Pemikiran Satjipto Rahardjo tersebut sejalan dengan Pasal 1 dan Pasal 4 huruf a UUPK, yang pada pokoknya menjelaskan Perlindungan Hukum bagi Konsumen merupakan suatu upaya untuk mendapatkan jaminan dalam hukum sehingga bisa memberikan perlindungan kepada konsumen, dan terhadapnya konsumen dapat menikmati hak untuk mendapatkan keselamatan, keamanan dan kenyamanan dalam menggunakan dan mengkonsumsi barang dan jasa.<sup>21</sup>

Pada UUPK, Perlindungan Konsumen terbagi menjadi 2, yaitu :

1. Perlindungan Hukum secara preventif, artinya Proteksi yang diberikan dengan cara Pemerintah melakukan upaya protektif sebelum perbuatan yang dapat merugikan konsumen itu terjadi, seperti dengan cara melakukan pembatasan dan atau pelarangan.<sup>22</sup> Hal ini sejalan dengan dibuatnya UUPK dan Undang- Undang Pangan yang didalamnya mengatur terkait beberapa larangan bagi pelaku usaha.
2. Perlindungan Hukum secara Represif, yang artinya Proteksi yang diberikan pada saat kerugian tersebut telah terjadi, baik itu kerugian materiil maupun imateriil, yang dapat diselesaikan melalui Litigasi ataupun Non-Litigasi.<sup>23</sup> Halmana Sejalan dengan Pasal 19 dan Pasal 62 UUPK.

Dalam Pasal 19 ayat 1 sampai dengan 5 UUPK, pada pokoknya telah menyatakan :

1. Pelaku Usaha diwajibkan untuk bertanggung jawab dengan cara memberi ganti rugi terhadap barang yang rusak, tercemar, serta kepada pengguna yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi atau menggunakan barang atau jasa yang telah diedarkan atau diniagakan.
2. Bentuk ganti rugi dalam ayat 1 tersebut diatas adalah dengan cara *refund* atau melakukan pergantian barang / jasa yang sama dan memiliki nilai yang sepadan, dan juga memberikan biaya kesehatan perawatan / memberikan santunan kepada konsumen sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Pelaksanaan tanggung jawab tersebut harus dilakukan dengan jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah transaksi dilakukan.
4. Bentuk tanggung jawab yang dijelaskan dalam ayat 1 dan 2 tidak menyebabkan pihak tersebut kebal terhadap tuntutan pidana yang didasarkan pada suatu justifikasi pembuktian mendalam untuk membuktikan adanya unsur kesalahan.

Dalam fenomena yang terjadi, kasus keracunan makanan dan minuman kemasan kadaluarsa dapat diancam hukuman perdata maupun pidana. Secara Perdata dapat mengacu pada pasal 19 ayat 1 dan 2 UUPK, yang mewajibkan pihak pelaku usaha agar memberikan bentuk kompensasi rugi terhadap konsumen yang telah mengalami kerugian akibat mengkonsumsi barang atau jasa yang diedarkan oleh pelaku usaha. Sedangkan secara pidana, pelaku usaha dapat dijerat dengan sanksi pidana penjara

---

<sup>20</sup> Sudiby, Ateng dan Eki Kiyamudin. "Perlindungan Hukum Terhadap Guru dalam Melaksanakan Tugas Keprofesionalannya Dikaitkan dengan Punishment dalam Mendisiplinkan Siswa", *Presumption of Law*, Vol.1 No.2 (2019) : 80

<sup>21</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

<sup>22</sup> Wardah, Siti Syarifah W. "Upaya Perlindungan Konsumen Terhadap Klausula Eksonerasi dalam Kontrak Baku Menurut Undang-undang No 8 tahun 1999", *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum*, Vol.2 No.3 (2023) : 286

<sup>23</sup> Rani, Amalia dan Anak Agung Ngurah Wirasila. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Persaingan Curang", *Kertha Semaya : Journal Hukum Bisnis*, Vol.4, No. 1 (2016) : 4.

apabila konsumen mengalami cedera berat, penyakit berat, menjadi cacat / disabilitas tetap atau bahkan kematian sebagaimana dijelaskan dalam pasal 62 UUPK. Terhadapnya, Pasal 19 ayat 1, 2 dan Pasal 62 UUPK berkaitan dengan Perlindungan Hukum yang akan didapatkan oleh konsumen ketika mengalami kerugian pada saat mengkonsumsi suatu barang/produk yang diedarkan.

Jika dikaitkan dengan kasus keracunan massal yang terjadi pada ratusan Jamaah Pengajian di Kediri, dimana 160 Jamaah Pengajian telah dilarikan ke 2 RS, yakni RS Umum Daerah Kabupaten Kediri dan RS *Handless Vereniging Amsterdam* Tulungrejo, karena merasakan gejala keracunan akibat adanya perbuatan pelaku usaha yang telah mengganti label keterangan masa kadaluarsa dalam makanan dan minuman kemasan yang diedarkan, maka pasal 19 ayat 1, 2 dan Pasal 62 UUPK dapat berlaku. Terhadapnya, Para Jamaah Pengajian di Kediri berhak untuk mendapatkan suatu perlindungan hukum represif berupa ganti rugi dari Pelaku Usaha Toko UD Tiga Putera Kediri yang mengedarkan produk makanan dan minuman kemasan, yang terdiri dari ganti rugi biaya perawatan dan santunan karena mengalami keracunan. Namun, apabila Pelaku Usaha tersebut menolak untuk memberi kompensasi, maka para korban dapat menempuh suatu penyelesaian sengketa secara Litigasi, yakni dengan cara mengajukan upaya hukum melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang ada di Kediri, halmana sejalan dengan pasal 23 UUPK.

Selain daripada itu, langkah hukum lainnya yang dapat ditempuh oleh 160 Jamaah Pengajian di Kediri adalah dengan cara mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum melalui Pengadilan Negeri daerah setempat dengan menerapkan dasar hukum berupa Pasal 1365 KUHPerduta. Hal itu disebabkan karena berdasarkan keterangan Penyidik Polres Kediri telah terdapat pengakuan dari Pihak Pelaku Usaha yang mengakui adanya perbuatan melawan hukum dengan cara mengganti label etiket keterangan masa kadaluarsa pada makanan dan minuman kemasan kadaluarsa.

Dengan demikian, 160 Jamaah Pengajian di Kediri dapat menempuh beberapa cara untuk memperjuangkan hak-haknya tersebut, yakni dengan cara Non-Litigasi yang diselesaikan diluar pengadilan atau juga secara Litigasi dengan mengajukan laporan secara pidana maupun Gugatan perdata, baik melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen maupun Pengadilan Negeri di daerah setempat.

#### **4. KESIMPULAN**

Mengenai pertanggungjawaban hukum menunjukkan bahwa konsep hak dan kewajiban saling terkait, di mana hak individu selalu berhubungan dengan kewajiban pihak lain. Tanggung jawab hukum, sebagai bagian dari kewajiban hukum, mengharuskan individu untuk memiliki kewajiban berupa pertanggung jawaban atas perbuatan mereka, apalagi ketika tindakan tersebut dilakukan secara sadar dan melanggar peraturan yang ada. Pembahasan kasus di atas menjadi contoh nyata penerapan tanggung jawab hukum. Tindakan ini melanggar Pasal 204 KUHP dan Undang-Undang Pangan, yang mengatur sanksi bagi pelaku usaha yang membahayakan konsumen. Selain itu, UUPK juga menegaskan bahwa kerugian yang dialami konsumen akibat produk yang dijual harus dipertanggung jawabkan oleh pelaku usaha.

Melalui kasus ini, terlihat jelas bahwa pelaku usaha diwajibkan untuk memberikan tanggung jawab moral dan hukum agar keamanan produk yang telah diniagakan atau diedarkan aman bagi tubuh manusia. Setiap tindakan kelalaian atau kesengajaan dalam memberikan produk berbahaya harus dihadapi dengan konsekuensi hukum yang tegas. Terhadap hal tersebut, maka harus menjadi perhatian

untuk setiap pelaku usaha dalam menerapkan etika bisnis yang baik dan mematuhi norma-norma hukum demi menciptakan iklim usaha yang sehat serta melindungi para masyarakat yang menjadi konsumen. Payung hukum yang diberikan kepada konsumen sebagai bentuk perlindungan hukum, telah termaktub didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, yang membagi perlindungan menjadi dua kategori, yakni preventif dan represif. Perlindungan preventif adalah proteksi dengan cara tujuan agar mencegah pelanggaran itu tidak terjadi, sedangkan perlindungan represif memberikan ganti rugi setelah pelanggaran dan terjadinya kerugian. Dalam hal ini, pelaku usaha diwajibkan bertanggung jawab dalam bentuk pemberian kompensasi kepada konsumen yang menerima kerugian atas produk yang diperjualkan oleh pelaku usaha.

Selain daripada itu, berdasarkan kasus keracunan massal, para korban juga patut memperoleh kompensasi dari pelaku usaha. Namun, apabila pelaku usaha tersebut menolak untuk memberikan kompensasi, maka para korban dapat menempuh jalur litigasi melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan selain daripada itu juga bisa mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri. Dengan demikian, penting bagi konsumen untuk memahami hak-hak mereka dan bagi pelaku usaha diwajibkan untuk memberikan pertanggung jawaban secara penuh terhadap produk yang diperjualkan. Tentu, hal ini akan memberikan Perlindungan hukum yang efektif, yang pada akhirnya kemudian menciptakan keadilan dan keamanan bagi seluruh warga negara.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Diantha, I Made Pasek. "Metodelogi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum Prenada Media", Jakarta: Prenada Media Group, (2017).
- Rianto, Adi. "Metodelogi Penelitian Sosial dan Hukum", Jakarta: Yayasan Pustakan Obor Indonesia, (2021).
- Rianto, Adi. "Aspek Hukum dalam Penelitian", Jakarta: Yayasan Pustakan Obor Indonesia, (2015).

### Jurnal

- Batu, Risma Duma Sari Lumban. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Akibat Keracunan Makanan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999." *Lex Et Societatis* 4, no. 2 (2016).
- Belassa, Saputra, Theresia Louize Pesulima, and Ronald Fadly Sopamena. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Produk Makanan Yang tidak Memenuhi Standar Mutu." *KANJOLI Business Law Review* 1, no. 2 (2023): 90-104.
- Disemadi, Hari Sutra, and Puteri Ariesta Nadia. "Produk Bahan Pangan Kadaluarsa yang Diperjualbelikan di Supermarket: Suatu Kajian Hukum Perlindungan Konsumen." *Maleo Law Journal* 5, no. 2 (2021): 13-25.
- Maharani, Adellia, and Adie Dwiyanto Nurlukman. "Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Umkm Melalui Sosial Media Dan E-Commerce Di Kota Tangerang." *Sebatik* 27, no. 1 (2023): 333-343.
- Marcela, Raya, Karfika Suci Ramadhani, Muhammad Fiqri Alwi, and Usiono Usiono. "Keracunan makanan." *Jurnal Anestesi* 2, no. 1 (2024): 41-51.

- Rani, Amalia and Anak Agung Ngurah Wirasila. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen akibat Persaingan Curang", *Kertha Semaya: Journal Hukum Bisnis* 4, no. 1 (2016).
- Rorong, Johnly Alfreds, and Wiesje Fenny Wilar. "Keracunan makanan oleh mikroba." *Techno Science Journal* 2, no. 2 (2020): 47-60.
- Sakti, Muthia, Dwi Aryanti Ramadhani, and Yuliana Yuli Wahyuningsih. "Perlindungan Konsumen Terhadap Beredarnya Makanan Yang Tidak Bersertifikat Halal." *Jurnal Yuridis* 2, no. 1 (2015): 62-77.
- Sari, Juniar Hartika. "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Usaha Yang Tidak Mencantumkan Tanggal Kadaluarsa Makanan Kemasan." *Jurnal Hukum Tri Pantang* 9, no. 1 (2023): 22-29.
- Sudibyoy, Ateng, and Eki Kiyamudin. "Perlindungan Hukum Terhadap Guru Dalam Melaksanakan Tugas Keprofesionalannya Dikaitkan Dengan Punishment Dalam Mendisiplinkan Siswa." *Journal Presumption of Law* 1, no. 2 (2019).
- Wardah, Siti Syarifah. "Upaya Perlindungan Konsumen Terhadap Klausula Eksonerasi dalam Kontrak Baku menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1999", *Jurnal Ilmi Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum* 2, No. 3 (2023): 286.
- Wibowo, Rifqi Ihasnuddin and Faishal Agil. "Perbandingan Perizinan UMKM Sebelum dan Susudah Adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Perspektif Mashlahah", *Journal of Islamic Business Law* 6, no. 1 (2022).
- Widayanti, Ni Made Devi and Ni Luh Gede Astriyani. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Peredaran Parcel Kadaluarsa", *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, no. 10 (2018).

### Skripsi

- Qodriyah, Qoyimul Lailatul. "Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Kadaluarsa Dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Toko Sembako Pasar Patilugu Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember)". Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. (2023).

### Website

- Rinanda, Hilda. "Fakta-fakta Baru Keracunan Massal Kediri gegara Mamin Kadaluarsa". (2024). <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7585400/fakta-fakta-baru-keracunan-massal-kediri-gegara-mamin-kedaluarsa>.
- Youky, Surinda, "Konsep Tanggung Jawab Menurut Teori Tanggung Jawab Dalam Hukum" <https://id.linkedin.com/>

### Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen  
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan  
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana